

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Media komunikasi dewasa ini telah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini memungkinkan karena adanya berbagai media yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.¹

Dari sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik, televisilah yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi memiliki kelebihan dan kekuatan tersendiri dalam menyampaikan pesan dibanding dengan media massa lainnya, serta sifat yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak, yaitu adanya audio visual yang dapat dinikmati dengan aman dan nyaman.²

Pada umumnya studi mengenai komunikasi massa termasuk media penyiaran berkaitan erat dengan persoalan efek komunikasi massa terhadap audien. Televisi adalah media massa yang paling sering dituding memberikan efek paling besar bagi audiennya. Efek atau pengaruh televisi telah menjadi perhatian banyak pihak melalui berbagai teori jarum hipodermik. teori itu hanya menjelaskan tentang efek dari sudut pandang media massa itu sendiri.³

Diakhir tahun 2016 tepatnya pada bulan oktober. masyarakat indonesia dikejutkan dengan pemberitaan di media tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purno. Kejadian itu bermula Saat Ahok berbicara

¹ Morissan, manajemen media penyiaran, (Jakarta: Kencana , 2009), hlm. 13

² Abdul Rachman, dasar-dasar penyiaran, (pekanbaru: unri press, 2008), hlm. 11

³ Ibid., hlm.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan warga di Kepulauan Seribu pada Selasa 27 September lalu, Ahok mengutip ayat Alquran. Pernyataan Ahok itu disebarluaskan di media sosial setelah dipotong, sehingga memiliki arti yang berbeda.⁴

Buni yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebooknya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’ dengan transkripsi pidato dan video Ahok (yang telah dipotong ’30 detik dan menghapus kata ‘pakai’. Ia menuliskan ‘karena dibohongi Surat Al Maidah 51’ dan bukan “karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51’, sebagaimana aslinya.

“ Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok,”

Hingga akhirnya video tersebut menjadi viral di media sosial. Televisi sebagai media penyiaran yang memiliki pengaruh besar terhadap khalayak, kemudian mengangkat pemberitaan ini menjadi salah satu pemberitaan yang diminati masyarakat Indonesia.

Adapun stasiun pertelevisian Indonesia yang terus menyiarkan pemberitaan seputar kasus penistaan agama oleh Ahok. ialah METRO TV dan TV ONE. Dua media pemberitaan terbesar di Indonesia ini selalu menyajikan tentang perkembangan kasus penistaan agama oleh Ahok. Masing – masing media memiliki agenda tersendiri dalam menyiarkan pemberitannya. Baik METRO TV atau TV ONE selalu memberikan isi pemberitaan pro dan kontra. Yang dapat mempengaruhi persepsi khalayaknya. Masyarakat yang menonton pemberitaan kasus ahok di TV ONE cenderung akan menganggap ahok bersalah, begitu pula

⁴ <https://simomot.com/2016/11/16/kilas-balik-lengkap-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-jadi-tersangka/> / diakses pada tanggal 14 Mei 2017, pukul 09:23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Satsisim Universitas Islam Riau

sebaliknya masyarakat yang menonton pemberitaan di METRO TV akan menganggap Ahok tidak bersalah. Perbedaan persepsi tersebut di akibatkan oleh pengaruh agenda setting dari kedua media.

Kasus ini hampir empat bulan belum lagi terpecahkan. Tidak hanya di dalam negeri saja, pemberitaan penistaan agama yang melibatkan ahok sudah sampai ke manca Negara. Hingga memunculkan respon dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia menyatakan pendapatnya. Setelah melakukan analisa, menganggap pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama. Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan sikap MUI ini diteken oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas.

Menurut wakil ketua DPR Fadli zon, dengan mengutip surah yang mengatur soal kepemimpinan di AL-Qur'an itu, justru ahok yang memainkan isu suku, agama, ras dan antar golongan.

Berbeda dengan Nasaruddin Umar, Imam Besar di Masjid Istiqlal, beliau menegaskan bahwa untuk pernyataan dari Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51, bukanlah sebuah penistaan agama. Beliau menganggap bahwa penistaan sama sekali tidak tergambar di dalam kalimat yang dilontarkan oleh Ahok. Kalimat yang dilontarkan oleh Ahok menyatakan bahwa surat Al Maidah itu sering digunakan oleh orang lain agar dapat memengaruhi pilihan politik seseorang.

Sementara itu, menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto. bahwa dalam kasus ini, pernyataan MUI tidak bisa dijadikan alasan memidanakan seseorang. Karena dalam hukum, bukan hanya mengandalkan sebuah persepsi. Ia juga meminta agar masalah ini tidak dikaitkan dengan masalah politik.

Respon dari berbagai pihak elemen masyarakat itulah yang mengakibatkan munculnya persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

oleh masyarakat memahami pemberitaan ini dari berbagai aspek budaya, agama dan golongan yang ada di Indonesia.

Persepsi diartikan sebagai proses internal individu yang memungkinkan individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang ditangkap oleh indera manusia dari lingkungan sekitarnya, dan proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu. Persepsi juga merupakan inti komunikasi, sebab apabila persepsi tidak akurat maka tidak mungkin akan terjadi komunikasi yang efektif. Persepsi juga yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain⁵.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita pahami bahwa persepsi masyarakat diengaruhi oleh dimana masyarakat itu tinggal. Masyarakat yang memiliki unsur budaya yang homogen cenderung memiliki persepsi yang sama. Masyarakat ini biasanya hidup di daerah pedesaan yang masih kental terhadap budaya yang selama ini mereka jalani.

Begitupun sebaliknya dengan masyarakat yang memiliki unsur budaya yang heterogen cenderung memiliki persepsi yang berbeda. Masyarakat ini biasanya tinggal di daerah perkotaan dengan latar belakang budaya yang bercampur antara budaya satu dengan yang lainnya. Namun, pendapat ini tidak bisa di jadikan sebagai acuan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ada unsur lain yang berbeda di dalam masyarakat meskipun memiliki budaya yang sama, seperti pengalaman latar belakang pendidikan.

Desa Rambah Tengah Hulu merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu. Desa ini memiliki empat Dusun dan Delapan RW. Salah satunya adalah RW002 yang menjadi objek penelitian ini. Masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu terbilang masyarakat yang homogen. Karena mayoritas penduduknya di diami oleh suku Mandailing dan beragama Islam.

Meski masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu terletak di pinggiran kota pasir pangraian. Namun, sifat fanatisme masyarakatnya terhadap golongan dan

⁵ Deddy, pengantar komunikasi, (Bandung: Rosada Karya, 2001), hlm. 179



kebudayaan mereka masih tetap kuat. Sebagaimana karakter masyarakat suku batak pada umumnya. Suku batak sendiri di bagi atas beberapa golongan diantaranya suku batak karo, batak toba, batak pakpak, batak simalungun dan batak mandailing. Dari beberapa suku batak diatas, suku batak mandailinglah yang memegang teguh islam sebagai agama kepercayaan mereka.⁶ Tentu hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Sifat fanatisme yang ada di dalam diri masyarakat setempat dapat dilihat dari minoritas masyarakat yang bersuku di luar suku mandailing. Bahkan tidak ada satu pun masyarakat yang beragama non-muslim di desa tersebut.⁷

Alasan penulis mengambil masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu sebagai objek dalam penelitian ini. Di karena berdasarkan pengamat penulis selama ini, bahwa masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu, khususnya RW002 Pawan Hilir. Mengikuti pemberitaan ahok dalam kasus penistaan agama. Hal ini dapat penulis ketahui dari seringnya masyarakat membicarakan tentang perkembangan pemberitaan kasus penistaan agama oleh Ahok. Tidak hanya dikalangan masyarakat dewasa saja, di kalangan remajanya juga sering pembicaraan mengenai pemberitaan tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis ingin merumuskan, Bagaimana Persepsi Masyarakat RW002 Desa Rambah Tengah Hulu Terhadap Ahok dalam Pemberitaan kasus penistaan agama di Televisi.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ <http://mandailing-natal.blogspot.co.id/2009/09/asal-usul-mandailing-tidak-dari-batak.html>, (diakses pada tanggal,15 Mei 2017, 10:41)

⁷ Dok. desa Rambah Tengah Hulu tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus individu-individu oleh alat indra. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Persepsi adalah sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita⁸. Jadi persepsi adalah stimulus yang di indrakan, kemudian individu tersebut sadar dan mengerti tentang apa yang di indrakannya itu.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya yang terkait oleh sistem sosial melalui perasaan solidaritas dengan dilatar belakangi oleh adanya persamaan sejarah, politik, dan kebudayaan.⁹

3. Berita

Berita adalah laporan mengenai fakta atau ide terbaru yang benar atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, maupun, media online, atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga dapat diartikan uraian tentang peristiwa, pendapat, realita yang mengandung nilai berita, sudah disajikan melalui media massa periodik.¹⁰

4. Penistaan Agama Islam

Penistaan adalah sebuah tindakan, perbuatan atau ucapan yang bersifat merendahkan, seseorang atau golongan. Sedangkan agama islam, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan berlandaskan Qur'an dan Hadist nabi Muhammad saw serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi penistaan agama islam adalah

⁸ Deddy, Ilmu komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offect, 2004), hlm. 164

⁹ Lukman, ningsih, sosiologi, (bandung; grafindo Media pratama, 1999), hlm. 10

¹⁰ Abdul Rachman, dasar-dasar, (pekanbaru: penyiaran, unri press, 2008), hlm. 76

perbuatan, ucapan seseorang atau golongan yang bersifat merendahkan atau menghina tata keimanan dan peribadatan seseorang atau golongan tertentu yang keluar dari tuntunan Qur'an dan Hadist.¹¹

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah:

“ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”¹²

5. Televisi

Televisi adalah media elektronik yang memiliki kelebihan yakni adanya unsur audio visual dalam menyiarkan siaran, memberikan kemudahan serta kecepatan dalam mendapatkan informasi/berita, hiburan dan pendidikan bagi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat¹³.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah yang berkaitan dengan judul yang diteliti adalah :

- Pemberitaan ahok dalam kasus penistaan agama tayang setiap hari di televisi.
- Semua chanel televisi di Indonesia menyiarkan pemberitaan ahok dalam kasus penisaan agama.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di akases pada tanggal 16 Mei 2017, pukul 15:34

¹² <http://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-penistaan-agama.html> (diakses pada tanggal 21 Mei 2017, pukul 16 : 40)

¹³ Effendy, Ilmu Komunikasi dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 24-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah – masalah yang telah di kemukakan dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada “ persepsi masyarakat RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Ahok dalam pemberitaan Kasus penistaan agama di televisi”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang akan penulis diteliti adalah:
Bagaimana persepsi masyarakat RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Ahok dalam pemberitaan Kasus penistaan agama di televisi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Rokan Hulu terhadap berita Kasus penistaan agama oleh ahok di televisi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai informasi tentang Persepsi Masyarakat RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Rokan Hulu terhadap berita Kasus penistaan agama oleh ahok.
- b. Untuk membangun wawasan serta cakrawala berpikir bagi penulis dalam kajian ilmiah, dan juga memperdalam pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu komunikasi.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata S1 pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika penulisan

Agar mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam tulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Alasan Pemilihan Judul, Pembatasan Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Bab II : Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional.

Bab III : Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

Bab V : Gambaran Umum Lokasi penelitian terdiri dari Letak Geografis, Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian Terdiri Dari Jenis Kelamin Masyarakat, Jumlah RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah dari segi Pemeluk Agama, dan

Bab IV : Penyajian data tentang penelitian persepsi Masyarakat RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Faktor yang mempengaruhinya. Analisa Data, Berisikan analisa data yang didapat dari lapangan atau hasil penelitian.

Bab VI : Berisikan Kesimpulan dan Saran.